



BUPATI GUNUNGKIDUL

Wonosari, 8 Januari 2021

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
se- Kabupaten Gunungkidul
2. Lurah se- Kabupaten
Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR: 443 / 0132

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran *corona virus disease* 2019 (Covid-19), serta Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1/INSTR/2021 tentang Kebijakan Pengetatan Secara Terbatas Kegiatan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta, dilakukan penyesuaian sistem kerja pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menjadi sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengaturan pegawai (Aparatur Sipil Negara dan pegawai lainnya) sebesar 50% (lima puluh persen) bekerja di rumah (*work from home*) dan 50% (lima puluh persen) bekerja di kantor (*work from office*) dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat serta mempertimbangkan jumlah pegawai yang ada.
2. Ketentuan pegawai yang sedang melaksanakan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*), juga berlaku untuk guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah selama siswa melaksanakan pembelajaran di rumah.
3. Perangkat Daerah dan unit yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan masyarakat untuk menjaga kualitas kinerja dari pegawai dalam penanganan dan pencegahan COVID-19, dapat melakukan pengaturan waktu kerja pegawai, dengan tetap memperhatikan standar pelayanan kesehatan yang ada.
4. Kehadiran PNS yang bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) dilakukan dengan mengisi presensi pada aplikasi Mobile Presensi Gunungkidul dengan informasi kedinasan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*). Kehadiran pegawai lainnya yang bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dilakukan dengan mengisi presensi manual.

5. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggal (*work from home*) harus *on call* dan dapat melaksanakan tugas di kantor jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
6. Ketentuan pengaturan pegawai yang masuk kerja di kantor sebagaimana tersebut dalam angka 1 juga berlaku di lingkungan pemerintah kalurahan.
Perangkat Daerah yang mempunyai ketugasan di bidang pemberdayaan masyarakat dan kalurahan, serta kapanewon agar dapat mensosialisasikan ketentuan dimaksud kepada pemerintah kalurahan.
7. Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas agar memperhatikan ketentuan Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 443/2447 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (covid-19) pada Tempat Kerja dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul pada situasi pandemi.
8. Kepala Perangkat Daerah agar melakukan pengawasan pelaksanaan Surat Edaran ini.
9. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan 25 Januari 2021.

Demikian agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul;
2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Kepala BUMN dan BUMD di Kabupaten Gunungkidul.